

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi hukum dan nilai-nilai demokrasi. Hal tersebut secara jelas tercantum didalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945).

“UUD 1945 adalah Undang-undang Dasar Negara Indonesia yang merupakan hasil kesepakatan seluruh rakyat Indonesia. Pelaksanaan UUD 1945 didasarkan pada legitimasi kedaulatan rakyat, oleh karena itu UUD 1945 merupakan hukum tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara”.¹

Tertuang dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat yang berbunyi :

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.²

Jika diperhatikan didalam pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam alinea keempat terdapat kalimat yang menyebutkan bahwa "maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan

¹ Jimly Asshiddiqie, *Penguatan Sistem Pemerintahan dan Peradilan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2015), hal. 80.

² Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pembukaan Alinea keempat Amandemen ke-4.

Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat...."³. Kata berkedaulatan rakyat memiliki arti bahwa Negara Republik Indonesia merupakan negara yang menganut dan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, dimana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat.

Selain didalam Pembukaan UUD 1945, bukti normatif juga terdapat dalam Batang Tubuh UUD 1945, yang berbunyi sebagai berikut : pasal 1 ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar."⁴ Dan pasal 28 UUD 1945 yang berbunyi "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang."⁵

“Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi-baik secara langsung atau melalui perwakilan-dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara. Demokrasi juga merupakan seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan beserta praktik dan prosedurnya. Demokrasi mengandung makna penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia”.⁶

Demokrasi tidak hanya merupakan suatu sistem pemerintahan saja, tetapi juga suatu gaya hidup serta tata masyarakat yang karena itu juga mengandung unsur-unsur moral.

Dalam perkembangannya sistem kemasyarakatan akan berjalan normal sampai ada peristiwa yang di anggap mengancam sistem kemasyarakatan seperti ketidakadilan, diskriminasi dan lain sebagainya. Salah satu cara untuk

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*, ps. 1. ayat. .2.

⁵ *Ibid.*, ps. 28.

⁶ Darmawan Harefa dan Fatolosa Hulu, *Demokrasi Pancasila Di Era Kemajemukan*, (Banyumas : PM Publisher, 2020) hal. 3.

mengungkapkan rasa tidak puas, masyarakat menempuh cara demonstrasi atau unjuk rasa. Aksi unjuk rasa seharusnya bukan saja di pandang sebagai ekspresi masyarakat yang wajar melainkan juga sebagai indikator penerapan “Prinsip Demokrat” dalam kehidupan masyarakat yang pluralisme.

Dengan demikian makna demokrasi sebagai dasar hidup bermasyarakat dan bernegara mengandung pengertian bahwa rakyatlah yang memberikan ketentuan dalam masalah-masalah mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijakan negara, karena kebijakan tersebut akan menentukan kehidupan rakyat.

Prinsip-prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat dihormati dan dipraktikkan untuk memastikan bahwa masyarakat berpartisipasi dalam mengungkapkan pendapat dalam proses pengambilan keputusan pemerintah, sehingga setiap undang-undang yang diundangkan dan diterapkan mencerminkan rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak dapat ditetapkan dan diterapkan secara sepihak oleh penguasa dan/atau hanya untuk kepentingan penguasa yang melanggar prinsip-prinsip demokrasi. Karena hukum dirancang tidak hanya untuk menjaga kepentingan segelintir orang yang berkuasa, tetapi juga untuk menjamin kepentingan rasa keadilan bagi semua orang tanpa kecuali.

UUD 1945 telah memfasilitasi masyarakat untuk bisa menyampaikan aspirasi atau pendapat secara bebas di muka umum. Salah satu pasal 28 E pada bab XA tentang hak asasi manusia ayat 3 setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, negara menjamin dan memberikan

kebebasan berpendapat kepada rakyatnya memberikan aspirasi seluas-luasnya, memberikan ruang kepada rakyatnya untuk berkontribusi dalam memberikan kritik dan saran yang membangun, mulai dari pendekatan persuasif seperti berdialog, berdiskusi, bersilaturahmi, konsolidasi, sampai kepada pendekatan secara massif sebut saja melalui unjuk rasa atau demonstrasi, yang mengatasnamakan rakyat dan perpanjangan tangan rakyat.

Namun pada kenyataannya, pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum seringkali terjadi pada kondisi ketidakteraturan yang menyebabkan kekacauan (*chaos*). Sehingga menyebabkan aparat penegak hukum harus mengambil langkah tegas berupa tindakan represif. Ketika terjadi situasi chaos seringkali masyarakat dan aparat penegak hukum terlibat bentrok yang menyebabkan pihak dari demonstran maupun pihak dari kepolisian menderita cedera fisik. Hal tersebut masih menjadi permasalahan yang belum bisa dituntaskan di Republik ini. Menyampaikan pendapat di muka umum yang dilakukan oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum yang menjaga ketertiban, semua itu ada tata tertib serta aturan yang harus ditaati.

Di dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian adalah sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.⁷ Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah menjaga kemandirian dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum yang adil, memberikan perlindungan,

⁷ Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana*, (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2013) hal. 23.

pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dan pengamanan pada saat masyarakat sedang melakukan aksi unjuk rasa.

Masyarakat yang menyampaikan pendapat di muka umum berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain, menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum, menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum dan menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.⁸

Dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum oleh warga negara, aparat pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melindungi hak asasi manusia, menghargai asas legalitas, menghargai prinsip praduga tidak bersalah dan menyelenggarakan pengamanan.⁹

Kejadian bentrok antara aparat penegak hukum dalam hal ini pihak kepolisian dan masyarakat yang melakukan aksi demonstrasi seharusnya tidak boleh terjadi. Apalagi bentrok tersebut sampai menderita luka fisik, cedera, bahkan sampai menyebabkan hilangnya nyawa. Baik aparat penegak hukum maupun masyarakat umum keduanya adalah saudara sebangsa dan setanah air yang harus dilindungi hak-hak nya sebagai warga negara Indonesia.

Seperti contoh kasus yang terjadi pada tanggal 13 Oktober 2021 pada aksi demonstrasi memperingati ulang tahun ke-389 kabupaten Tangerang terjadi suatu peristiwa pembantingan salah satu mahasiswa UIN Banten oleh seorang aparat kepolisian. Brigadir NP memiting, mengangkat dan membanting korban hingga

⁸ Indonesia, *Undang-Undang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum*, UU No. 9 tahun 1998, ps.6.

⁹ *Ibid.*, ps. 7.

korban mengalami kejang yang mengakibatkan korban harus dirawat secara intensif. Dari keterangan korban, setelah peristiwa tersebut korban mengalami nyeri pada bagian pundak dan leher. Atas peristiwa tersebut pada tanggal 21 Oktober Brigadir NP menjalani sidang kode etik dengan keputusan, penahanan ditempat khusus selama 21 hari, Mutasi yang bersifat Demosi, Brigadir tanpa jabatan, Penundaan kenaikan pangkat, dan kendala mengikuti pendidikan lanjutan.¹⁰

Contoh lain terjadi pada pengamanan aksi demonstrasi tanggal 26 September 2019 di gedung DPRD Sulawesi Utara. Terdapat 1 Perwira serta 5 Bintara terbukti membawa senjata api pada saat pengamanan aksi tersebut. Yang mana dalam aksi demo itu terdapat satu mahasiswa Universitas Halu Oleo meninggal tertembak dibagian dada sebelah kanan. Pada tanggal 28 Oktober 2019 keenam tersangka menjalani sidang disiplin yang menjatuhkan hukuman berupa, teguran lisan, penahanan ditempat khusus selama 21 hari, dan penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun.¹¹

Kemudian pada tanggal 12 Februari 2022 pada aksi penolakan tambang emas PT. Trio Kencana, Bripka H yang saat itu sedang menjalankan pengamanan aksi demonstrasi terbukti membawa senjata api dan bahkan mengarahkan kearah massa kemudian menembakkan senjata api tersebut yang mengakibatkan salah satu demonstran tertembak dan tewas. Sampai skripsi ini disidangkan proses

¹⁰ Budiman, Aditya. (2021, Oct 21) *Perkara Polisi Banting Mahasiswa, Brigadir NP Ditahan 21 Hari Dan Kena Mutasi.* *Tempo*, nasional.tempo.co/read/1519768/perkara-polisi-banting-mahasiswa-brigadir-np-ditahan-21-hari-dan-kena-mutasi. Diakses pada pukul 11:29 WIB

¹¹ Agency, ANTARA News. *Bawa Senjata Api Saat Pengamanan Aksi Unjuk Rasa, Enam Polisi Diberi Sanksi - ANTARA News Sumatera Utara.* *Antara News*, sumut.antaranews.com/berita/248652/bawa-senjata-api-saat-pengamanan-aksi-unjuk-rasa-enam-polisi-diberi-sanksi. Diakses pukul 11:46 WIB.

pengadilan masih berlangsung, terakhir pada tanggal 4 Januari 2023 agenda proses pemeriksaan saksi. Pelaku dituntut dengan pasal 359 KUHP, kealpaan yang menyebabkan kematian dengan ancaman 5 tahun penjara.¹²

Lalu bagaimana sebenarnya tindakan yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam hal ini pihak Kepolisian ? Dan dalam kondisi seperti apa pihak kepolisian dapat menggunakan wewenangnya dalam bentuk melakukan tindakan represif ?

Bentrok yang terjadi antara aparat penegak hukum dengan masyarakat bukanlah bagian dari demokrasi. Harris Soche menjelaskan bahwa demokrasi ialah suatu bentuk pemerintahan rakyat, karenanya kekuasaan pemerintahan melekat pada rakyat juga merupakan HAM bagi rakyat untuk mempertahankan, mengatur dan melindungi diri dari setiap paksaan dalam suatu badan yang diserahkan untuk memerintah. Fakta ini menunjukkan pentingnya penelitian ini dilakukan agar diperoleh kejelasan terkait tindakan apa yang boleh dilakukan dan dalam kondisi seperti apa aparat bisa melakukan tindakan tersebut serta bagaimana pertanggungjawaban pidana apabila tindakan represif yang dilakukan tersebut melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hal yang diuraikan tersebut, penulis tertarik untuk membahas mengenai masalah ini dalam bentuk proposal skripsi yang berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana Aparat Penegak Hukum Yang Melakukan**

¹² SultengTerkini, Redaksi. (2023, Jan 4) *Ibu Korban Penembakan Warga Di Parimo Minta JPU Tuntut Maksimal Bripka H*. SultengTerkini, sultengterkini.id/2023/01/04/ibu-korban-penembakan-warga-di-parimo-minta-jpu-tuntut-maksimal-bripka-h/. Diakses pada pukul 11:57 WIB.

Tindakan Represif Terhadap Masyarakat Yang Melakukan Aksi Demonstrasi”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan judul dan latar belakang diatas, adapun rumusan permasalahan penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah kewajiban masyarakat yang melakukan aksi demonstrasi sebelum pada saat dan setelah melakukan demonstrasi ?
2. Bagaimanakah aturan dan prosedur bagi aparat penegak hukum dalam menangani demonstrasi ?
3. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana aparat penegak hukum yang melakukan tindakan represif ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk mengetahui kewajiban masyarakat yang melakukan aksi demonstrasi pada saat dan setelah melakukan demonstrasi.
- 2) Untuk mengetahui aturan dan prosedur bagi aparat penegak hukum dalam menangani demonstrasi.
- 3) Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana aparat penegak hukum yang melakukan tindakan represif.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah :

a. Manfaat Teoritis

Secara Teoritis penelitian ini diharapkan bermanfaat, yaitu :

- 1) Dapat berguna dalam menambah perbendaharaan ilmu pengetahuan masyarakat terkhusus pada hukum pidana.
- 2) Sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan pertanggungjawaban aparat penegak hukum yang melakukan tindakan represif terhadap masyarakat yang melakukan aksi demonstrasi.
- 3) Bagi Masyarakat : memberikan sumber informasi bagi mahasiswa, masyarakat, praktisi hukum khususnya mengenai pertanggungjawaban pidana aparat penegak hukum yang melakukan tindakan represif terhadap masyarakat yang melakukan aksi demonstrasi.
- 4) Bagi Akademisi : memberikan sumbangan ilmu dalam meningkatkan perkembangan ilmu, khususnya mengenai pertanggungjawaban pidana aparat penegak hukum yang melakukan tindakan represif terhadap masyarakat yang melakukan aksi demonstrasi.

b. Manfaat Praktis

Secara Praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, yaitu :

- 1) Bagi Aparat Penegak Hukum : Memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan dan penegakan Hukum Pidana, khususnya

pengaturan mengenai tata cara penegakan hukum oleh aparat penegak hukum kepada masyarakat yang melakukan demonstrasi.

D. Kerangka Teori Dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah hal yang sangat penting, karena dalam kerangka teori tersebut akan dimuat teori-teori yang relevan dalam menjelaskan masalah yang sedang diteliti. Kemudian kerangka teori ini digunakan sebagai landasan teori atau dasar pemikiran dalam penelitian yang dilakukan. Karena itu adalah sangat penting bagi seorang peneliti untuk menyusun kerangka teori yang memuat pokok-pokok pemikiran yang akan menggambarkan dari sudut mana suatu masalah akan disoroti.¹³

Sesuai dengan tujuan penelitian yang hendak mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dalam permasalahan penelitian, yakni Pertanggungjawaban pidana aparat penegak hukum yang melakukan tindakan represif terhadap masyarakat yang melakukan aksi demonstrasi, maka teori yang hendak digunakan untuk hal tersebut adalah Teori Pertanggungjawaban Hukum, Teori Perlindungan Hukum dan Teori Kewenangan.

a. Teori Pertanggungjawaban Hukum

¹³ H. Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1995), hal. 39-40.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan.

Pengertian tanggung jawab sangat luas, akan tetapi dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok dominan masing-masing tanggung jawab dalam arti *accountability*, *responsibility*, dan *liability*.

Menurut Henry Campbell Black. Tanggung jawab dalam arti *accountability* biasanya berkaitan dengan keuangan, pembayaran atau pembukuan, misalnya dalam kalimat: Dimintakan “pertanggung jawaban” atas hasil pembukuannya.¹⁴

Tanggung jawab dalam arti *responsibility* dapat diartikan ikut memikul beban akibat suatu perbuatan atau dapat berarti kewajiban memperbaiki kembali kesalahan yang pernah terjadi.

Tanggung jawab dalam arti *liability* dapat diartikan kewajiban membayar ganti kerugian yang diderita yang karena perbuatannya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanggung jawab dalam arti *liability* berarti menanggung segala sesuatu kerugian yang terjadi akibat perbuatannya atau perbuatan orang lain yang bertindak untuk dan atas namanya.

Yang dimaksud tanggung jawab dalam penelitian ini adalah Pertanggungjawaban Hukum. Menurut, Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang

¹⁴ E. Suherman, *Aneka Masalah Hukum Kedirgantaraan*, (Bandung : CV. Mandar Maju, 2000), hal.

bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan. Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa:

“Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (negligence); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (culpa), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.”

Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggung jawab terdiri dari:

- 1) Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
- 2) Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
- 3) Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;

- 4) Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Teori pertanggungjawaban dibutuhkan dalam penelitian ini untuk mengetahui apa saja yang harus dipertanggungjawabkan apabila Aparat penegak hukum melakukan tindakan represif kepada masyarakat yang melakukan aksi demonstrasi dan untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban serta konsekuensi bila masyarakat yang melakukan aksi demonstrasi tidak memenuhi kewajibannya sebelum, pada saat dan setelah melakukan aksi demonstrasi.

b. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.¹⁵

Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Ui Press, 1984), hal. 133.

preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.¹⁶

Teori perlindungan hukum dibutuhkan didalam penelitian ini untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum yang akan didapat oleh masyarakat yang akan melakukan aksi demonstrasi dan bagaimana bentuk perlindungan hukum yang akan diperoleh oleh aparat penegak hukum dalam menangani aksi demonstrasi.

c. Teori Kewenangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kewenangan memiliki arti yakni hal berwenang dalam arti lain kewenangan adalah hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu.

Menurut Ferrazi kewenangan yaitu sebagai hak untuk menjalankan satu atau lebih fungsi manajemen, yang meliputi pengaturan (regulasi dan standarisasi), pengurusan (administrasi) dan pengawasan (supervisi) atau suatu urusan tertentu.¹⁷

Ateng Syafrudin berpendapat ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang. Atas hal tersebut harus dibedakan antara

¹⁶ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1987), hlm.29.

¹⁷ Ganjong, *Pemerintah Daerah Kajian Politik dan Hukum*, (Bogor : Galia Indonesia, 2007) hal .93.

kewenangan (authority, gezag) dengan wewenang (competence, bevoegdheid). Kewenangan adalah apa yang disebut kewenangan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu onderdeel (bagian) tertentu saja dari kewenangan.¹⁸

Kewenangan menurut Mirriam Budiardjo ialah kekuasaan yang berbadan hukum, kecakapan dalam melaksanakan tindakan hukum, yang mana tindakan ini dilaksanakan dengan maksud menimbulkan akibat hukum, dan meliputi hal-hal yang lenyap dan timbulnya akibat hukum tertentu. Hak yang bermakna kebebasan dalam melaksanakan atau tidak melaksanakan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melaksanakan tindakan tertentu (Mirriam Budiardjo, 2013: 63).

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut jika penulis mengaitkan dengan penelitian ini maka kewenangan adalah suatu hak berupa wewenang yang dimiliki oleh suatu institusi atau lembaga negara yang diberikan oleh suatu perundang-undangan atau peraturan tertentu untuk menjalankan fungsinya sebagai institusi atau lembaga negara.

Kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada suatu warga Negara atau lembaga negara adalah kewenangan yang memiliki legitimasi, sehingga munculnya kewenangan adalah

¹⁸ Ateng Syafrudin, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab*, Jurnal Pro Justisia, Edisi IV, (Bandung : Universitas Parahyangan, 2000) hal. 22.

membatasi agar lembaga negara dalam melaksanakan tugasnya dapat dibatasi kewenangannya agar tidak berlaku sewenang-wenang.

2. Kerangka Konseptual

a. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban berasal dari kata tanggungjawab. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, Pengertian tanggungjawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya) Hak fungsi menerima pembebanan sebagai akibat sikap pihak sendiri atau pihak lain. Sedangkan pertanggungjawaban adalah perbuatan (hal dan sebagainya) bertanggungjawab sesuatu yang di pertanggungjawabkan. Dalam pengertian dan praktis, istilah liability menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan responsibility menunjuk pada pertanggungjawaban politik. Dalam ensiklopedia administrasi, responsibility adalah keharusan seseorang untuk melaksanakan secara layaknya apa yang telah diwajibkan kepadanya.¹⁹

Yang dimaksud dengan pertanggungjawaban di dalam penelitian ini adalah suatu bentuk pemenuhan hukuman terhadap aparat penegak hukum yang melakukan tindakan represif terhadap masyarakat yang melakukan aksi demonstrasi.

¹⁹ Andrian Sutedi, *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*. Cet. 1, (Jakarta : Raih Asa Sukses, 2015) hal. 160.

b. Aparat Penegak Hukum

Aparat penegak hukum dapat dilihat dari dua perspektif yaitu dalam artian luas dan dalam artian sempit. Dalam pengertian luas aparat penegak hukum merupakan suatu institusi penegak hukum, sedangkan dalam artian sempit aparat penegak hukum meliputi hakim, jaksa, dan polisi.

Perihal institusi aparat penegak hukum tidak ada undang-undang yang mengatur secara spesifik namun ada beberapa pengertian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dimaksud dengan aparat penegak hukum adalah sebagai berikut :

- a) Pasal 2 undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa, fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.²⁰
- b) Pasal 101 ayat (6) undang-undang pasar modal menjelaskan bahwa, dalam hal penyidikan, Badan Pengawas Pasar Modal dapat meminta aparat penegak hukum lain, yakni Kepolisian Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Imigrasi, Departemen Kehakiman, dan Kejaksaan Agung.²¹

²⁰ Indonesia, *Undang-undang Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, UU No. 2, L.N. No. 2 tahun 2002.

²¹ Indonesia, *Undang-undang tentang Pasar Modal*, UU No. 8, L.N. No. 64 tahun 1995, T.L.N. No. 3608.

c) Pasal 49 ayat (3) huruf i undang-undang Otoritas Jasa Keuangan menjelaskan bahwa penyidik OJK berwenang meminta bantuan aparat penegak hukum lain, yakni kejaksaan, kepolisian dan pengadilan.²²

d) Pasal 2 undang-undang Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.²³

e) Pasal 1 angka 2 PP 16 tahun 2018 menjelaskan bahwa Polisi Pamong Praja atau Pol PP diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang dalam penegakan peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat.²⁴

Yang dimaksud dengan aparat penegak hukum dalam penelitian ini adalah suatu institusi yang memiliki kewajiban serta kewenangan untuk menjaga ketertiban dan memastikan keamanan dalam penanganan aksi demonstrasi yaitu pihak kepolisian. Berdasarkan UU Nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian tugas utama kepolisian ada tiga yaitu, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman,

²² Indonesia, *Undang-undang tentang Otoritas Jasa Keuangan*, UU No. 21, L.N. No. 111 tahun 2011, T.L.N. No. 5253.

²³ Indonesia, *Undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi*, UU No. 24, L.N. No. 98 tahun 2003, T.L.N. No. 4316.

²⁴ Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Satuan Polisi Pamong Praja*, PP No. 16, L.N. No. 72 tahun 2018, T.L.N. No. 6205.

dan pelayanan kepada masyarakat. Lebih lanjut lagi diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 7 tahun 2012 tentang tata cara penyelenggaraan pelayanan, pengamanan, dan penanganan perkara penyampaian pendapat di muka umum.

c. Represif

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan represif adalah tindakan yang bersifat menekan, mengekang, menahan, atau menindas dengan tujuan menyembuhkan. Sedangkan menurut Collins Dictionary Represif dalam kaitannya dengan kontes pemerintahan yaitu pemerintahan yang membatasi kebebasan rakyat dan mengontrol mereka dengan menggunakan kekerasan.

Pengertian represif adalah suatu tindakan pengendalian sosial yang dilakukan setelah terjadinya suatu pelanggaran atau peristiwa buruk. Dengan kata lain, tindakan dilakukan setelah peristiwa terjadi, misalnya pelanggaran. Tindakan represif dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan cara persuasif, yaitu bentuk pengendalian sosial yang dilakukan dengan cara membujuk atau mengarahkan individu atau masyarakat agar mematuhi nilai-nilai serta norma yang berlaku dilakukan dengan cara sosialisasi serta pengarahan. Selanjutnya koersif, adalah bentuk pengendalian sosial yang sifatnya keras dan tegas. Yaitu memberikan pengendalian sosial berupa sanksi yang tegas.²⁵

²⁵ Merzadio Yusanda dan Emmilia Rusdiana, *Penegakan Hukum Pasal 302 ayat (1) KUHP Terhadap Pertandingan Adu Bagong Di Provinsi Jawa Barat*, Vol. 6, No. 1, (2019): hal. 5, DOI: <https://doi.org/10.2674/novum.v6i1.29098>.

Represif adalah arti pengendalian sosial yang dilakukan pada saat atau setelah terjadinya pelanggaran. Pengendalian sosial represif ini hakekatnya bertujuan untuk mengembalikan keserasian kehidupan sosial masyarakat yang sempat mengalami gangguan karena adanya penyimpangan sosial. Tindakan yang dilakukan bisa berupa pemberian sanksi sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. Atas dasar inilah secara singkat represif dapat didefinisikan sebagai tindakan pengendalian sosial yang dilakukan setelah terjadi pelanggaran atau peristiwa yang buruk.²⁶

d. Demonstrasi

Menurut undang-undang nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum.²⁷

Demonstrasi merupakan salah satu kegiatan menyampaikan aspirasi atau menentang kebijakan suatu pihak, baik itu organisasi atau pemerintah, dimana kegiatan tersebut merupakan upaya penekanan secara politik yang dilakukan oleh pihak tertentu yang memiliki kepentingan.

²⁶ Dosensosiologi.com. (n.d.).Laman tidak ditemukan-Dosensosiologi.com.

“<https://dosensosiologi.com/pengertian-represif/>” (2022 Oktober 31) diakses pada pukul 10:13 WIB.

²⁷ Indonesia, *Undang-undang tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum*, UU No. 9, L.N. No. 181, tahun 1998, T.L.N. No. 3789.

Sedangkan menurut KBBI demonstrasi memiliki dua makna yaitu demonstrasi dipandang sebagai suatu tindakan menyampaikan pendapat di muka umum dan demonstrasi sebagai peragaan atau pertunjukan tentang cara melakukan atau mengerjakan sesuatu.

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan demonstrasi adalah gerakan massa yang melakukan aksi menyampaikan pendapat di muka umum guna menindak lanjuti ketidakpuasan atau penentangan terhadap kebijakan baik dari segi pemerintah, organisasi, atau badan swasta.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapagejala, dengan jalan menganalisanya dan dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut.²⁸

Adapun yang dimaksud dengan metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang berdasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, sehingga dapat dirumuskan kesimpulan dan diharapkan dapat memecahkan permasalahan yang dihadapi secara sistematis, faktual dan relevan.²⁹ Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

²⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1996), hal. 2.

²⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hal.

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif, sedangkan penelitian hukum normatif mengacu pada penelitian hukum kepustakaan, karena penelitian regulasi dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.³⁰

Adapun dalam pencarian bahan di dasarkan pada bahan hukum yang telah tersedia baik dalam bentuk peraturan perundangan-undangan maupun karya tulis seperti buku-buku maupun artikel lain yang terdapat pada situs internet yang relevan dengan objek penelitian ini. Penelitian hukum normatif ini digunakan dalam memahami pertanggungjawaban aparat penegak hukum yang melakukan tindakan represif terhadap masyarakat yang melakukan aksi demonstrasi.

2. Pendekatan Masalah

Sementara pendekatan penelitian ini mengambil pendekatan legislatif, yang dimaksud dengan pendekatan undang-undang adalah studi tentang semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah hukum yang diangkat. Pendekatan legislatif dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk tujuan praktis dan penelitian hukum untuk tujuan akademis.³¹

3. Bahan Hukum

Untuk mendapatkan bahan penelitian tersebut, maka penelitian ini akan dilakukan dengan studi pustaka yang mengkaji bahan hukum. Bahan hukum sebagai bahan penelitian diambil dari bahan kepustakaan yang berupa bahan

³⁰ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)* (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), hal. 19.

³¹ *Ibid.*, hal. 110.

hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier dan bahan non hukum.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum Primer, merupakan bahan hukum yang berisikan peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian.

Yang terdiri dari:

- a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-4
- b) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946
- c) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum
- d) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
- f) Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian
- g) Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, Dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat Di Muka Umum

- h) Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Lintas Ganti Huru-Hara
- i) Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengendalian Massa
- j) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode

Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu untuk proses analisis yaitu:

- a) Buku-buku ilmiah terkait
- b) Hasil penelitian terkait
- c) Jurnal-jurnal terkait baik nasional maupun internasional
- d) Doktrin, pendapat, dan kesaksian ahli hukum pidana baik yang tertulis maupun tidak tertulis

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu :

- a) Kamus Hukum
- b) Kamus Besar Bahasa Indonesia
- c) Ensiklopedia

4) Bahan Non Hukum

Yaitu bahan yang digunakan sebagai pelengkap bahan hukum, yaitu:

- a) Bahan buku tentang kepolisian
- b) Jurnal tentang kepolisian

4. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum (Penelitian Kepustakaan atau library research) Penelitian kepustakaan yaitu pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan cara studi dokumen dan bahan pustaka lain yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, tersier dan non hukum.

5. Teknik Pengolahan Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian dan pengumpulan data yang berupa hukum positif tertulis kemudian langkah pertama dilakukan pengkajian. Kedua penerapan ketentuan-ketentuan hukum positif tertulis tersebut pada peristiwa *in concreto*. Selanjutnya data yang diperoleh dari kedua tahap studi kepustakaan tersebut diolah peneliti secara induktif.

6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam skripsi ini digunakan metode analisis induktif kualitatif, yaitu metode analisa dengan melakukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan (rumusan masalah) yang terdapat dalam skripsi ini untuk kemudian di korelasikan dengan beberapa asas dan teori yang menjadi landasan atau pisau analisa dalam penulisan skripsi ini sebagai langkah untuk menemukan konklusi, jalan keluar maupun konsepsi ideal tentang hal-hal yang menjadi pembahasan.

Setelah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier terkumpul dan dirasa sudah cukup lengkap kemudian diolah secara kualitatif. Teknik analisis kualitatif dilakukan dengan cara menganalisis bahan hukum berdasarkan konsep, teori, peraturan perundang-undangan, pandangan pakar atau pandangan penulis sendiri, kemudian dilakukan interpretasi untuk mencari suatu kesimpulan dari permasalahan penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penulisan skripsi ini, maka secara garis besar dapat digambarkan sistematika skripsi ini sebagai berikut :

BAB I adalah Pendahuluan yang berisikan gambaran singkat mengenai isi skripsi yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Kerangka Konseptual, Metode Penelitiandan Sistematika Penulisan.

BAB II adalah Tinjauan Pustaka Tindakan Represif Pada Aksi Demonstrasi, dalam bab ini penulis akan menuliskan beberapa yang menjadi acuan dalam penulisan mengenai Tinjauan umum tentang pertanggungjawaban, Tinjauan umum tentang aparat penegak hukum, Tinjauan umum tentang tindakan represif, serta Tinjauan umum tentang demonstrasi.

BAB III adalah Demonstrasi Dan Kewenangan Pihak Kepolisian Dalam Menangani Aksi Demonstrasi, pada bab ini akan dijelaskan mengenai aparat penegak hukum yang melakukan tindakan represif kepada masyarakat yang

melakukan aksi demonstrasi. Pembahasan mengenai objek penelitian ini diambil dari sumber kedua, yaitu jurnal ilmiah, skripsi tesis, makalah dan buku yang membahas mengenai aparat penegak hukum yang melakukan tindakan represif kepada masyarakat yang melakukan aksi demonstrasi.

BAB IV adalah Analisa Yuridis hasil Penelitian dan Pembahasan dimana penulis akan menguraikan dan membahas mengenai: (1) Bagaimanakah kewajiban masyarakat yang melakukan aksi demonstrasi sebelum pada saat dan setelah melakukan demonstrasi; (2) Bagaimanakah aturan dan prosedur bagi aparat penegak hukum dalam menangani demonstrasi; (3) Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana aparat penegak hukum yang melakukan tindakan represif.

BAB V adalah penutup, yang berisi mengenai kesimpulan dan saran terkait dengan permasalahan yang diteliti.



